



PUTUSAN
Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso, berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5 Kab. Bondowoso diwakili oleh:

1. **Soni Sanjaya** Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
2. **Dharma Setiabudi** Kepala BRI Unit Wringin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
3. **Faisal Fariztianto** Mantri BRI Unit Wringin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
4. **Moh Dafir Arrosidi** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.188/KC-XVI/MKR/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 dari Agus Adi Hermanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso, yang telah terdaftar pada buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Reg.02/Pdt.GS/SKH/02/2023/PN.Bdw tanggal 22 Februari 2023, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan:

Haryanto, lahir di Bondowoso tanggal 6 November 1991, bertempat tinggal di Sumbermalang RT.08 / RW.03, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut Tergugat.

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bws, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Tanggal 27 Januari 2020. sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK2001ZCMS/7092/01/2020 tanggal 27 Januari 2020;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran Pelunasannya adalah sebesar Rp. 5.546.700,-/Bulan (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Akta Hibah nomor 50/2012. atas nama Ninti (Mertua)
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar **Rp 158.736.553,-** (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar **Rp 158.736.553,-** (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan :

- Surat Panggilan/Peringatan I tgl 03-01-2022;
- Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 14-03-2022;
- Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 18-04-2022;

11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;

13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar sebesar **Rp 158.736.553,-** (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp 158.736.553,-** (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memutus agar agunan Tergugat berupa Akta Hibah nomor 50/2012. atas nama Ninti dapat dijual secara umum / melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;

16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap satu buah Akta Hibah nomor 50/2012. atas nama Ninti

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020 tanggal 27 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Akta Hibah nomor 50/2012. atas nama Ninti
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek : 7092-01-017744-10-8

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Wringin;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Haryanto

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Akta Hibah atas nama Ninti :

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Januari 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 03-01-2022;

10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl.14-03-2022;

11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 18-04-2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Haryanto;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK2001ZCMS/7092/01/2020 tanggal 27 Januari 2020.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 158.736.553,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Akta Hibah Nomor 50/2012. atas nama Ninti yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah Akta Hibah nomor 50/2012. atas nama Ninti;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka Hakim telah mengupayakan perdamaian dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat telah pula mengajukan jawaban yang kemudian telah dibacakan dalam persidangan dan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020, tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Norek: 7092-01017744-10-8, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Wringin, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Haryanto, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Bukti Kepemilikan agunan berupa Akta Hibah atas nama Ninti, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), diberi tanda P-8;
9. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Surat Panggilan/Peringatan I, tanggal 03 -01-2022, beri tanda P-9;
10. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Surat Panggilan/Peringatan II, tanggal 14-03-2022-2022, beri tanda P-10;
11. Foto kopi bermaterai sesuai aslinya Surat Panggilan/Peringatan III, tanggal 18-04-2022, beri tanda P-11;
12. Asli Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Haryanto, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya rekening koran atas nama Haryanto, diberi tanda T.1.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang wan prestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001ZCMS/7092/01/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat maka pihak Tergugat telah mengajukan sangkalan yang termuat dalam jawaban Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka beban pembuktian kepada Penggugat, sesuai asas hukum *actori incumbit probatio* dalam ketentuan Pasal 163 HIR berbunyi "barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu".

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang substansi gugatan Penggugat maka sepatutnya dipertimbangkan juga tentang kewenangan relatif Pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan:

Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat maka diketahui alamat kedudukan Penggugat PT.BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso, berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5 Kab. Bondowoso demikian juga alamat kedudukan Tergugat bernama Haryanto di Sumbermalang RT.08 / RW.03, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Bondowoso. Penggugat selaku

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum dengan pimpinan cabang bernama Agus Adi Hermanto telah memberikan kuasa kepada Soni Sanjaya,dkk para kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.188/KC-XVI/MKR/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftar pada buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Reg.02/Pdt.GS/SKH/02/2023/PN Bdw tanggal 22 Februari 2023 untuk mewakili Penggugat dipersidangan.

Menimbang bahwa oleh karena alamat kedudukan Penggugat dan Tergugat maupun yang mewakili Penggugat berada di Bondowoso atau berada pada daerah hukum Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bondowoso maka berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, Pengadilan Negeri Bondowoso memiliki wewenang untuk mengadili gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat jawaban Tergugat mengajukan keberatan dengan alasan diantaranya surat kuasa Penggugat tanggal 1 September 2022 dari pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kantor cabang Bondowoso tidak jelas nomornya, disamping itu pemberian surat kuasa dari surat kuasa khusus nomor 15 tanggal 15 Mei 2015 dari direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) kepada pimpinan cabang Bondowoso apakah masih berlaku karena sudah delapan tahun.

Menimbang bahwa setelah membaca lampiran surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat berupa Salinan Akta Kuasa PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 20 Mei 2015 Nomor 15 maka diketahui dasar kewenangan Penggugat selaku pimpinan cabang mengajukan gugatan di Pengadilan adalah ketentuan Pasal 1 angka (6) Salinan Akta Kuasa PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 20 Mei 2015 Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Emi Susilowati,S.H., sehingga beralasan hukum Agus Adi Hermanto selaku pimpinan cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Bondowoso bertindak mewakili direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberikan kuasa kepada para kuasa hukum untuk mewakili Penggugat tersebut. Surat kuasa mana telah diberi nomor yaitu Surat Kuasa Nomor : B.188/KC-XVI/MKR/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftar pada buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 10/Reg.02/Pdt.GS/SKH/02/2023/PN Bdw tanggal 22 Februari 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pengajuan gugatan sederhana oleh Penggugat telah dilakukan melalui prosedural pemberian surat kuasa sesuai kewenangan Penggugat sehingga terhadap keberatan Tergugat tentang surat kuasa tidak cukup beralasan dan sepatutnya ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan Penggugat maupun dalil sangkalan/jawaban Tergugat maka sepatutnya dilakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Menimbang bahwa alat-alat bukti dalam sengketa perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPdata/ Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan/surat, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 sedangkan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1.

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat antara lain menerangkan sebagai berikut:

- bukti surat yang diberi tanda (P.1) berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020, tanggal 27 Januari 2020 menjelaskan Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat selaku Bank sebagai pinjaman kredit Mikro sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran yang harus dibayar Tergugat meliputi pokok dan bunga selama 36 kali angsuran sebesar

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Rp5.546.700,00 (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;

- bukti surat yang diberi tanda (P.2) berupa surat Kwitansi Pembayaran menjelaskan Penggugat telah menyerahkan uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) pada nomor rekening: 7092-01017744-10-8;
- bukti surat yang diberi tanda (P.3) dan (P.4) berupa Form permohonan pinjam dan kartu tanda penduduk menjelaskan permohonan pengajuan pinjaman Tergugat bersama Nur Lailiyah kepada Penggugat selaku Bank;
- bukti surat yang diberi tanda (P.5),(P.6) dan (P.7) berupa bukti Akte Hibah No:50/2012, berita acara serah terima jaminan dan pernyataan penyerahan jaminan adalah bukti-bukti yang menjelaskan sebagai jaminan dalam surat pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat berupa Akte Hibah No:50/2012 atas nama Ninti;
- bukti surat yang diberi tanda (P.8),(P.9),(P.10) dan (P.11) berupa formulir tunggakan pinjaman dan surat peringatan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 3 Januari 2022, tanggal 14 Maret 2022 dan tanggal 18 April 2022 menjelaskan tentang penyampaian Penggugat kepada Tergugat melalui surat peringatan untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
- bukti surat yang diberi tanda (P.12) berupa payoff report menjelaskan total hutang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 sejumlah Rp 158.736.552,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
- bukti surat yang diberi tanda (T.1) berupa rekening koran menjelaskan sisa pinjaman Tergugat per tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa surat pengakuan hutang, surat kwitansi penyerahan sejumlah uang, surat permohonan pinjaman kredit maka diketahui antara Tergugat dengan Penggugat selaku bank telah melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang/kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020, tanggal 27 Januari 2020, uang

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Penggugat selaku bank memiliki kewajiban menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang berdasarkan bukti P.2 telah diserahkan oleh Penggugat sebagai pinjaman kredit dan Tergugat berkewajiban membayar pinjaman tersebut dengan angsuran yang meliputi pokok dan bunga selama 36 kali angsuran sebesar Rp5.546.700,00 (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 maka diketahui sebagai agunan Tergugat atas perjanjian kredit yang terjadi maka Tergugat menyerahkan jaminan berupa Akte Hibah No:50/2012 atas nama Ninti.

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah timbul suatu perikatan melalui perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat timbul dari adanya perjanjian hutang piutang/perjanjian kredit yang dilakukan dengan adanya kesepakatan dan kecakapan tanpa adanya paksaan maka perjanjian hutang piutang/kredit antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu perjanjian hutang piutang/ perjanjian kredit sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020, tanggal 27 Januari 2020 adalah dalil gugatan yang beralasan dan dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka (1) supaya dinyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum dan sepatutnya dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.8),(P.9),(P.10) dan (P.11) berupa formulir tunggakan pinjaman dan surat peringatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 3 Januari 2022, tanggal 14 Maret 2022 dan tanggal 18 April 2022 maka diketahui Tergugat tidak melakukan seutuhnya perjanjian hutang piutang/perjanjian kredit yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020, tanggal 27 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat dengan nilai total total hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai bukti P.12 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 sejumlah Rp158.736.552,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) terdiri dari rincian sisa pokok sebesar Rp132.909.415,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah), bunga berjalan sejumlah Rp25.827.138,00 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya membayar hutang berupa pinjaman pokok dan bunga yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020, tanggal 27 Januari 2020 adalah suatu perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sehingga dalil posita gugatan Penggugat tentang wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah dibuktikan oleh Penggugat dan terhadap petitum gugatan angka (2) sepatutnya dikabulkan pula.

Menimbang bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat tentang wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat angka (3) yaitu supaya Tergugat dihukum membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp158.736.553,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa prinsip ganti kerugian yang timbul akibat wanprestasi/ingkar janji berdasarkan pasal 1243 KUHPdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak melakukan sepenuhnya kewajiban Tergugat membayar sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat sesuai bukti P.12 sejumlah 158.736.552,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian rincian sisa pokok sebesar Rp132.909.415,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah), bunga berjalan sejumlah Rp25.827.138,00 (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) maka terhadap tuntutan Penggugat tersebut berdasarkan hukum untuk dikabulkan oleh karena perbuatan Tergugat merugikan Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka (4) supaya Penggugat dinyatakan berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Akta Hibah Nomor 50/2012. atas nama Ninti yang dijaminan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH PK2001ZCMS/7092/01/2020, tanggal 27 Januari 2020 disepakati yang menjadi obyek agunan oleh tergugat berupa Akta Hibah Nomor 50/2012. atas nama Ninti. Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat tersebut berdasarkan bukti yang diajukan belum ditingkatkan menjadi hak milik dan masih atas nama orang lain, tidak juga diketahui keadaan penguasaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



obyek pada saat diajukan gugatan ataupun luas dan batas-batas obyek tersebut, selain itu obyek jaminan berupa akte hibah tersebut tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 maka permintaan Penggugat mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa Akta Hibah Nomor 50/2012. atas nama Ninti tidak cukup beralasan sehingga terhadap petitum angka (4) surat gugatan sepatutnya ditolak.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka (5) surat gugatan supaya dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah Akta Hibah nomor 50/2012. atas nama Ninti, oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan dan sepatutnya ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka terhadap petitum gugatan dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa oleh karena substansi gugatan adalah tentang ingkar janji/wanprestasi dan dikabulkan maka Penggugat berada pada pihak yang menang sebaliknya Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga sepatutnya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, KUHPerdara dan HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat/Kreditur dan Tergugat/Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK2001ZCMS/7092/01/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp158.736.553,00(Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh Ezra Sulaiman, SH.,M.H selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati, S.H

Ezra Sulaiman, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp 100.000,- |
| 3. | Penggadaan Gugatan | : Rp 20.000,- |
| 4. | Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 5. | PNBP Panggilan | : Rp 30.000,- |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Sumpah	: -
7.	Pemeriksaan Setempat	: -
8.	Redaksi	: Rp 10.000,-
9.	<u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah		: Rp360.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Bdw